

PEMERINTAH DESA GUNUNG BESAR KECAMATAN ABUNG TENGAH SALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP PERTAMA TAHUN 2025



Sumber : <https://radarlamsel.disway.id>

Isi Berita :

Pemerintahan Desa Gunung besar kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama Tahun Anggaran 2025 kepada 15 KPM.
(Kamis,27/03/2025).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Desa Gunung besar, dihadiri oleh Camat Abung Tengah, kepala Desa,BPD, Pendamping Desa,Tokoh masyarakat serta perangkat Desa Gunung besar

“Alhamdulillah penyaluran BLT Triwulan Pertama tahun anggaran 2025, sudah disalurkan kepada 15 KPM, diserahkan Di Kantor Desa Gunung besar secara langsung,sebesar Rp 900,000, rupiah untuk penyaluran 3 bulan pertama terhitung sejak Januari, sampai dengan Maret 2025,terang kepala Desa saat di lokasi.

Uang yang diterima warga itu diketahui bersumber dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap pertama tahun 2025 ini.

[Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa dalam mendukung program nasional penanganan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan alokasi maksimal 15% dari Dana Desa untuk BLT.

Kepala Desa Tarmidi merinci data penerima BLT DD ini sebanyak 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan seleksi penilaian ada 15 KPM yang dinilai layak mendapat BLT DD ini.

Sebagai Kepala Desa, Tarmidi berharap dana BLT itu bisa bermanfaat dan dapat dipergunakan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan, apalagi saat ini harga kebutuhan bahan pokok tengah merangkak naik,” tandasnya

“Selain itu Tarmidi menambahkan selain Pembagian BLT DD, Desa Gunung besar juga Tahap pertama ini membangun Paving Blok dan gorong-gorong, Selama saya menjabat sebagai Kepala desa, semoga segala pembangunan yang telah di bangun di Desa Gunung besar ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dapat di rasakan.” Ujar Tarmidi

Dengan peran serta masyarakat, kita akan terus menggalakan pembangunan sesuai usulan masyarakat. Untuk itu saya meminta pada warga jagalah Desa kita dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ciptakan kedamaian serta kerukunan antar warga.

“Himbauan saya kepada masyarakat setempat agar sama sama kita menjaga dan merawat segala apapun yang telah di bangun, karena menjaga lebih susah dari pada membangun,” tutupnya. (*Publikasi)

Sumber Berita :

1. <https://gemamedia.co/2025/04/pemdes-gunung-besar-kecamatan-abung-tengah-salurkan-blt-tahap-pertama-tahun-2025/>, tanggal 18 April 2025; dan
2. <https://topikindonesia.id/2025/04/18/pemdes-gunung-betuah-salurkan-blt-dd-tahap-pertama-januari-s-d-maret/>, tanggal 18 April 2025.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - a. Pasal 1 angka 4
Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
 - b. Pasal 28
 - Ayat (1): Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Ayat (3): Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

[Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

- Pasal 1 angka 9: Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- Pasal 56 : Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa memperhatikan:
 - a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. prioritas nasional;
 - c. hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
 - d. kemampuan Keuangan Negara.
- Pasal 57 : Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa Menteri melakukan penghitungan rincian Dana Desa:
 - a. setiap Desa yang dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. dan
 - b. setiap kabupaten/kota yang setiap kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota.

3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Bantuan Langsung Tunai Desa mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Desa antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 9
Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 3 ayat (2)
Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan dengan memperhatikan:

- 1) calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - 2) data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Pasal 4
- Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. Mulai dari bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa bahwa Pengawasan Pengelolaan BLT-D mengatur antara lain sebagai berikut:
- Pasal 4: Pengawasan Pengelolaan BLT-D dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. tindak lanjut hasil pengawasan.
- Pasal 5 :
- Ayat (1) : Perencanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D dikoordinasikan oleh pimpinan APIP.
 - Ayat (2) : Perencanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D memuat fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D .
 - Ayat (3) : Perencanaan Pengawasan Pengelolaan BLT-D ditetapkan setiap tahunnya dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Pasal 11
- Ayat (1) : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dituangkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D.
 - Ayat (2) : Laporan hasil pengawasan, paling sedikit memuat:
 - a. temuan dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D); dan
 - b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau pemerintah daerah.

- Ayat (3) : Laporan hasil Pengawasan BLT-D direviu secara berjenjang dan ditanda tangani oleh inspektur paling lama 2 (dua) minggu.
 - Ayat (4) : Laporan hasil pengawasan pengelolaan BLT-D disampaikan kepada bupati dan kepala Kampung dengan tembusan Inspektur Provinsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.
- Pasal 12 :
- Ayat (1) : Hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D, wajib ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah terkait, kepala Kampung, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D.
 - Ayat (2) : Pimpinan APIP melakukan penelaahan atas tindak lanjut yang dilakukan kepala perangkat daerah terkait, kepala kampung, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan BLT-D